



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
JL. GAIAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001221

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0120 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS LEMURU 95
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Kharomain No. 01, Dsn. Gadungan Rt. 001 Rw. 012
Kel/Desa : Kasiyan
Kec. : Puger
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777523
Kepala/ Pimpinan Lembaga : LILIS INDAHAWATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA KASIYAN
Ketua Penyelenggara : LIANAH WIDIYAWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2026

Jember, 06 Maret 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember